



P E N E T A P A N

Nomor : 1299/Pdt. P/2018/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

SRI YANTI HASAN, Lahir Bantan Tua, Tanggal 1 Agustus 1974, Alamat dan bertempat tinggal di Komplek Permata Baloi Blok F2 Nomor 20, RT/RW 005/001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1299/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 31 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171064108749007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam tanggal 04—10-2012.
2. Bahwa nama pemohon didalam Akta Kelahiran No: 2171-LT-27082018-0185 tertanggal Bantan Tua 1 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam bernama Sri Yanti Hasan, tempat tgl lahir Bantan Tua, 01-08-1974.
3. Bahwa tempat tanggal lahir pemohon disalah satu Dokumen (Paspor) tertulis tempat lahir pemohon Sri Yanti Hasan lahir di Bengkalis tanggal 01 Agustus 1973 karena pemohon mengurus paspor melalui seseorang.
4. Bahwa data pemohon tersebut tidak sama tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya.
5. Bahwa pemohon ingin menyamakan identitas pemohon didalam dokumen tersebut yang benar sesuai dengan Akta Kelahiran No:2171-LT-27082018-0185 tertanggal Bantan Tua 1 Agustus 1974 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 4
Penetapan No.1299/Pdt.P/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Batam, dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon bernama Sri Yanti Hasan, tempat tgl lahir Bantan Tua, 01-08-1974.

6. Bahwa untuk merubah tempat, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA"berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran No: 2171-LT-27082018-0185 tertanggal Batam tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon bernama Sri Yanti Hasan, tempat tgl lahir Bantan Tua, 01-08-1974.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor A 6851157, atas nama Sri Yanti Hasan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Yanti Hasan, NIK. 2171064108749007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171060402080537, atas nama Kepala Keluarga Sri Yanti Hasan, tertanggal 8 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-27082018-0185, tanggal 27 Agustus 2018, atas nama Sri Yanti Hasan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Hal. 2 dari 4 Penetapan No.1299/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-4, data Pemohon tercatat bernama Sri Yanti Hasan, lahir di Bantan Tua, tanggal 1 Agustus 1974;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, data Pemohon tercatat bernama Sri Yanti Hasan, lahir di Bengkalis, tanggal 1 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan identitas diri Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran NO: 2171-LT-27082018-0185, tertanggal Batam, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Sri Yanti Hasan, tempat tgl lahir Bantan Tua, 01-08-1974;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menyatakan identitas diri Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran NO: 2171-LT-27082018-0185, tertanggal Batam, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Sri Yanti Hasan, tempat tgl lahir Bantan Tua, 01-08-1974 adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 4 Penetapan No.1299/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran NO: 2171-LT-27082018-0185, tertanggal Batam, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batam dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Sri Yanti Hasan, tempat tgl lahir Bantan Tua, 01-08-1974;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh kami **ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SARYO FERNANDO, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SARYO FERNANDO, S.H,

ROZZA EL AFRINA, S.H.,K.N.,M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). |

Hal. 4 dari 4 Penetapan No.1299/Pdt.P/2018/PN.Btm